



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang, Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/ Fax. 022-6866258 Kode Pos 40552

SURAT IZIN

Nomor: 421 / 020 / Disdikpora 2016

Tentang

**Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat**

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/4505-Disdikpora 2015, tanggal 17 November 2015 tentang Izin Rencana Pendirian SMK Bela Persada;
- Surat Ketua Yayasan Pendidikan Pusat Teknologi Nasional Mandiri (YPPTNM) nomor: 108/SMK-Belpen/SKU/II/2016, tanggal 15 Februari 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Bela Persada.

MENGIZINKAN

Kepada

Pendidikan Pusat Teknologi Nasional Mandiri (YPPTNM)

Alamat

Kp. Cikalong Hilir RT.04 RW.13 Desa Lamajang Kec. Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Nama Ketua

Poppy Nadya Phonna Dista

Untuk

Mendirikan dan Menyelenggarakan SMK Bela Persada Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dengan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran, Rekayasa perangkat Lunak, dan Teknik Sepeda Motor.

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di Bandung Barat
Pada Tanggal 15 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bandung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;